

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial, semenjak dilahirkan manusia tidak bisa lepas dari orang lain. Sepanjang hidupnya manusia selalu bersama dengan orang lain dalam suatu pergaulan hidup. Pada umumnya, setiap laki-laki dan wanita yang normal ketika sudah beranjak dewasa pasti memiliki keinginan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan yaitu perkawinan. Hidup bersama untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan dengan memenuhi aturan-aturan tertentu yang dirumuskan dalam sebuah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Undang-Undang tersebut mengatur masalah perkawinan yang terperinci.

Perkawinan merupakan tuntunan dari naluri setiap manusia untuk memiliki keturunan sebagai penerus dan memperoleh ketenangan serta kebahagiaan dalam hidup. Dengan adanya sebuah perkawinan yang sah pergaulan seorang laki-laki dan wanita akan lebih terhormat dan terhindarkan dari hal-hal negatif yang merugikan banyak pihak. Perkawinan terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak, yang tercerminkan dengan adanya peminangan sebelum pelaksanaan perkawinan atau ijab kabul dalam akad nikah dilangsungkan. Dengan adanya wali, mahar, dua orang saksi laki-laki maka perkawinan tersebut dianggap sah menurut agama Islam.

Hukum perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting karena dalam hukum perkawinan mengatur tentang tata cara kehidupan berkeluarga dengan baik yang merupakan inti dari sebuah kehidupan bermasyarakat. Hukum perkawinan merupakan suatu ajaran dalam Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam AL-QUR'AN dan Sunnah Rasul.<sup>1</sup>

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan saat ini sudah perubahan atas undang-undang perkawinan ini dengan adanya undang-undang No. 16 tahun 2019. Disamping itu perkawinan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan, sebagai berikut :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

K. Wantjik Saleh merumuskan bahwa penjelasan dari ikatan perkawinan adalah sebagai berikut:

“Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Sebaliknya ikatan batin merupakan ikatan yang tidak

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1.

dapat dilihat, tetapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan rapuh”.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah perbuatan hukum, sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum dan norma agama yang ada. Pelaksanaan suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Syarat perkawinan haruslah dipenuhi karena apabila syarat tidak terpenuhi atau melanggar larangan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan, begitu juga dengan rukun perkawinan merupakan hakekat yang mutlak harus ada dalam suatu perkawinan karena apabila satu saja rukun perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tidak dapat terlaksana. Rukun perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a) Calon suami;
- b) Calon Istri;
- c) Wali nikah;
- d) Dua orang saksi dan;
- e) Ijab dan kabul;

Pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan yaitu mempelai pria dan mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya. Syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai; (Pasal 6 ayat (1))

---

<sup>2</sup> K.Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 14

- b) Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun; (Pasal 6 ayat (2))
- c) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, (Pasal 7 ayat (1)), kecuali ada dispensasi dari pengadilan; Sekarang wanita juga harus berusia 19 tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin; (Pasal 8)
- e) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami; (Pasal 9)
- f) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya); (Pasal 10)
- g) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda. (Pasal 11). Mengenai syarat dan rukun perkawinan ini akan diuraikan lebih detail di dalam bab kajian teori.

Dalam Pasal 22 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Sejalan dengan hal tersebut perkawinan juga dapat dibatalkan jika melanggar larangan

perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Perkawinan dilarang antara dua orang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah ataupun ke atas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak yaitu pihak wanita dan pihak pria tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang tidak boleh dilanggar, karena jika dilanggar perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Menurut Hukum Islam dikenal istilah “fasakh” yang artinya merusak atau membatalkan. Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena suatu hal yang dialami sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan sudah berlangsung.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Soemiyati, 1980, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 113.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pembatalan perkawinan terkait dengan syarat dan rukun perkawinan, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat dan rukun tersebut, tetapi dalam kasus yang akan penyusun teliti ini sangat menarik, yaitu dalam Putusan Pengadilan Agama Sekayu tanggal 25 Februari 2016, Nomor : 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky di Pengadilan Agama Sekayu, adapun kasus posisinya secara singkat adalah sebagai berikut, bahwa Pemohon (Xx) mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama (PA) Sekayu, agar PA Sekayu membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon (Zz) dengan alasan si Pemohon (Xx) merasa telah ditipu oleh Termohon (Zz), karena Termohon (Zz) telah mengandung sampai melahirkan seorang bayi dari laki-laki lain. Permohonan tersebut diajukan pada tanggal 04 Januari 2016, yang kemudian dilakukan perubahan tanggal 22 Januari 2016 dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah. Resepsi pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 di Desa Srimulyo. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor (xxxx) tertanggal 02 Februari 2015;

Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut di atas terdapat ketidakcocokan antara realita dengan catatan dalam Kutipan Akta Nikah, seperti tercatat dalam Kutipan Akta Nikah bahwa wali nikah adalah wali nasab. Hal lain yang perlu dikoreksi dalam kutipan akta nikah adalah foto mempelai yang terbalik posisi,

penulisan yang tertumpuk dengan tulisan sebelumnya pada status pekerjaan, dan tanggal terbit kutipan akta nikah yang lebih dahulu dengan prosesi akad nikah;

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama layaknya suami istri di Kelurahan Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015 (kurang lebih 7 bulan 10 hari);

Bahwa setelah meninggalkan Yogyakarta sejak 20 Oktober 2015, Pemohon dan Termohon pulang ke kampung di Desa (xxxx), Kecamatan (xxxx) untuk persiapan proses persalinan. Dan ternyata pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 Termohon melahirkan bayi laki-laki sehat tidak prematur dengan sebutan nama Afnan, dengan berat badan 3,1 kg;

Bahwa berdasarkan hasil USG awal (USG dilakukan di Yogyakarta pada Senin tanggal 13 April 2015) menunjukkan Rahim Termohon mulai berkembang sejak tanggal 16 Februari 2015 sehingga usia janin saat itu tercatat adalah 7 minggu 6 hari padahal Termohon mengaku haid atau (awal mula keluar darah) sejak tanggal 24 Februari 2015, sehingga Pemohon dan Termohon mulai melakukan hubungan badan pada tanggal 03 Maret 2015. Jika 03 Maret langsung terjadi pembuahan dan lahir 30 Oktober 2015, maka selisih pembuahan dengan kelahiran kurang lebih hanya 7 bulan 27 hari. Jika pembuahan langsung terjadi saat sejak 24 Februari 2015 (Termohon mengaku mulai haid), maka selisih pembuahan dengan kelahiran kurang lebih hanya 8 bulan 6 hari. Memang saat setelah dilakukan USG, Pemohon merasa bingung dengan hasil USG, namun

Pemohon tidak sedikitpun berprasangka buruk kepada istri, sehingga kehidupan rumah tangga tetap rukun dan damai;

Bahwa sejak kelahiran bayi, sikap Termohon aneh dan sering menangis. Akibat keanehan tersebut, Pemohon secara perlahan bertanya kepada Termohon tentang apa penyebab tangisan tersebut. Termohon menjawab karena Pemohon terkadang “cuek” (kurang peduli) kepada Termohon. Namun, pada hari Senin tanggal 16 November 2015, tiba-tiba orang tua Termohon datang ke rumah berniat menjemput Termohon, hal tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon sebelumnya. Hal tersebut membuat Pemohon curiga, dan tidak mengizinkan Termohon untuk dibawa pulang oleh orang tuanya ke Desa Srimulyo.

Pada tanggal 05 Desember 2015 akan pergi tes DNA, untuk menguatkan hati Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan sanksi kepada Termohon, apabila hasil tes DNA menunjukkan bukan anak biologis dari Pemohon, apakah Termohon siap untuk membayar denda Rp.100 juta dan rumah orang tua Termohon disita. Saat itu Termohon terdiam lama tidak menjawab, dan kemudian membuat pernyataan tertulis dibuku bahwa bayi yang dilahirkan bukanlah anak kandung dari Pemohon, kemudian Termohon minta dipulangkan hari itu juga kepada orang tuanya. Melihat Termohon yang tidak mau makan lagi, akhirnya hari itu juga (05 Desember 2015) Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tuanya secara baik-baik. Tes DNA batal dilakukan;

Bahwa sejak kelahiran bayi tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan 05 Desember 2015 (kurang lebih 36 hari) Pemohon dan Termohon masih hidup bersama dan berikut pernyataan yang keluar dari Termohon; Termohon menyatakan bahwa bayi laki-laki yang dilahirkan pada Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 bukanlah anak kandung dari Pemohon; Termohon menyatakan secara lisan permintaan maafnya kepada Pemohon karena telah menghancurkan hidup Pemohon pada tanggal 05 Desember 2015 sebelum dipulangkan kepada orang tuanya di Desa Srimulyo;

Bahwa setelah dipulangkan, melalui telpon, Pemohon mengajak kembali kepada Termohon untuk melakukan tes DNA, saat itu Termohon tidak mau bicara, sehingga yang menjawab adalah orang tua Termohon, dan memberi jawaban yang intinya tidak mau lagi tes DNA. Melalui orang lain (P3N/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah), Pemohon meminta untuk menyampaikan kepada Termohon terkait ajakan kembali untuk melakukan tes DNA. Namun, P3N menyampaikan bahwa pihak Termohon sudah tidak mau lagi melakukan tes DNA. Dengan dasar tersebut diatas, akhirnya memantapkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Sekayu;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pemohon sudah ditipu atas status perawan Termohon dan status anak yang dilahirkan Termohon. Pemohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama dengan Termohon. Niat menikah dengan kebahagiaanpun sudah luntur, niat menikah untuk menambah pahalapun sulit diraih, yang ada nantinya adalah dosa jika dipaksakan tetap bersama.

Perceraianpun tidak diinginkan oleh Pemohon karena perceraian akan bersifat mengikat terhadap status anak, apalagi rujuk kembali sebagai layaknya suami istri;

Bahwa Pemohon bermaksud membatalkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon karena terdapat pelanggaran ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan tersebut harus dibatalkan;

Pengadilan Agama Sekayu menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Putusan tanggal 25 Februari 2016 Nomor: 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky. Setelah perkawinan dibatalkan oleh pengadilan kemudian bagaimana status anaknya ? karena di dalam putusan tersebut permohonan dari Pemohon agar anak yang dilahirkan setelah perkawinan tersebut dinyatakan bukan anak Pemohon, ternyata permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Berdasarkan uraian diatas, penyusun tertarik untuk membahas tentang permasalahan tersebut menjadi sebuah judul penelitian dalam Skripsi yang berjudul **“Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Ingin mengetahui bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penyusun berharap agar hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi penyusun khususnya maupun masyarakat luas agar lebih memahami terhadap masalah yang ada dalam kehidupan terutama masalah dalam keluarga, adapun manfaat yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut :

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kajian hukum Perkawinan, serta menambah hasanah ilmu pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan perkawinan terkait dengan status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan.

#### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun serta masyarakat luas agar lebih memahami apa arti perkawinan sebagaimana telah disusun dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan..

### **1.5 Metode Penelitian**

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah maka dalam penelitian harus menggunakan metode penelitian yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisa terhadap data hasil penelitian, ciri dari karya ilmiah dibidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan<sup>4</sup>.

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam metode pendekatan, adapun dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yang meliputi 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu :

#### 1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>5</sup>.

#### 2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kasus-kasus mengenai pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan yang telah diputus untuk dijadikan

---

<sup>4</sup> Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 294.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media, Jakarta, hlm. 93.

referensi bagi suatu ilmu hukum. Data yang terkumpul diolah dan dianalisa secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan.

### 3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>6</sup> Pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam hal ini dengan mencari dan menelaah buku-buku maupun literatur terkait dengan pembatalan perkawinan terhadap istri yang memiliki janin dari laki-laki lain.

#### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. “Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Ibid. hlm. 138.

<sup>7</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hlm. 5

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan agama Sekayu. Bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen atau publikasi dan beberapa peraturan yang terkait dengan isu hukum yang dapat menunjang terhadap masalah dalam pembahasan yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan berupa norma atau peraturan yang terkait, artinya mempunyai otoritas.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah putusan Pengadilan Agama

Sekayu tanggal 25 Februari 2016 Nomor :  
0012/Pdt.G/2016/PA.Sky di Pengadilan Agama Sekayu

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang tidak berwujud norma melainkan pendapat para ahli hukum atau doktrin yang terdapat dalam buku

dan literatur yang terkait dengan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum penunjang atas penyempurnaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa kamus hukum, artikel-artikel yang didapatkan dari jaringan internet yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum penyusun melakukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melalui peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penyusun. Teknik yang digunakan meliputi:

- a) Studi Dokumen: Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali bahan hukum sekunder yang diperlukan guna menunjang arah penelitian ini, yaitu dokumen-dokumen, buku perpustakaan.
- b) Studi Pustaka: Studi pustaka adalah segala urusan yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah ,

literatur-literatur, laporan penelitian, karangan - karangan ilmiah, peraturan - peraturan, ketetapan - ketetapan, ensiklopedia, dan sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain yang ada hubungannya dengan objek penelitian.<sup>8</sup>

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini informasi ataupun data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk analisa yang bisa memberikan gambaran dari penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.

---

<sup>8</sup>Ibid. hlm. 1.